DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: http://www.biroumum.jogjaprov.go.id



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613 Website: http://www.biroumum.jogjaprov.go.id E-mail: ro.umum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 00.8.3.2/1037 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan terkait; (Apabila ada)
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : S

Standar Pelayanan pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2024

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

12/

TEGUH SUHADA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 00.8.3.2/1037 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN


PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Warga Negara Indonesia. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



Keterangan:

- 1) Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja layanan informasi
- 2) Pemohon melengkapi persyaratan
- 3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa:
 - a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan
 - b. Permohonan ditolak
- 4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Media Informasi:

- 1) Melalui Website atau email;
 Dapat mendownload Layanan Informasi Publik
 yang tersedia pada website:
 http://biroumum.jogjaprov.go.id/ yang
 sebelumnya mengisi formulir yang telah
 tersedia atau melalui email dengan alamat:
 roumum@jogjaprov.go.id
- 2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi Publik di nomor (0274) 562811 ext 1272, Fax: (0274) 588613
- 3) Langsung;
 Datang langsung ke Desk Layanan Informasi
 Publik, dengan alamat Biro Umum, Hubungan
 Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Gedung
 Abimanyu lantai 1

3.	Jangka waktu penyelesaian	1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;		
		 Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos. 		
4.	Biaya/tarif	Gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan foto copy sendiri, atau melalui e-mail.		
5.	Produk pelayanan	Produk Layanan Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY antara lain: 1) Layanan Informasi pimpinan 2) Kerumahtanggaan 3) Kendaraan 4) Kehumasan 5) Keprotokolan		
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Datang Langsung, 2) Kotak saran 3) email : roumum@jogjaprov.go.id 4) website : http://biroumum.jogjaprov.go.id/ 5) Telepon : (0274) 562811 exs 1272		

KOMPONEN MANUFACTURING

	1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008		
			tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
			2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang		
			Pelayanan Publik		
	2	Sarana,	Dalam memberikan layanan informasi publik,		
		prasarana,	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID)		
		dan/atau fasilitas	menyediakan ruang layanan berupa ruang desk		
			layanan informasi publik, yang dilengkapi fasilitas 1		
			unit pc terkoneksi dengan internet, meja, kursi,		
			telepon, formulir permohonan permintaan informasi,		
			formulir tanda bukti penerimaan informasi, formulir		
			tanda bukti penyerahan informasi dan daftar		
			informasi publik		
Ĺ					

3.	Kompetensi	Petugas Pelayanan Informasi Publik memiliki
	Pelaksana	kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan
		Pelayanan
4.	Pengawasan	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pelayanan Informasi
	internal	Publik Pemda DIY
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
	pelayanan	Setda DIY menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
	keamanan dan	Setda DIY menjamin keamanan dan keselamatan
	keselamatan	pemohon
	pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Umum,
	Pelaksana	Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
		setiap triwulan
9.	Aksesibilitas	Pelayanan mudah dijangkau, karena terletak di
		lantai 1 Gedung Abimanyu (Biro Umum, Hubungan
		Masyarakat dan Protokol Setda DIY).
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis: 07.30 sd 16.00 WIB
	×	Istirahat : 12.00 sd 12.30 WIB
		Jumat : 07.30 sd 14.30 WIB
		Istirahat : 12.00 sd 13.00 WIB

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta

STIMEWAEGUH SUHADA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 00.8.3.2/1037 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan.

B. STANDAR PELAYANAN


: BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

1. Satuan Kerja PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan



		menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun website.
4.	Biaya/tarif	Gratis.
5.	Produk pelayanan	Tanggapan Pengaduan Layanan Publik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Datang Langsung. Kotak saran. email : roumum@jogjaprov.go.id website : http://biroumum.jogjaprov.go.id/ Telepon : (0274) 562811 ext 1272

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Peraturan Menpan RB RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan, Meja, Kursi, Telepon, dan Formulir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pelayanan
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Layanan Pengaduan Pemda DIY
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY setiap triwulan
9.	Aksesibilitas	Pelayanan mudah dijangkau, karena terletak di lantai 1 Gedung Abimanyu (Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY).

10. Waktu Pelayanan	Senin s/d Ka	mis: 07.30 sd 16.00 WIB	
	Istirahat	: 12.00 sd 12.30 WIB	
	Jumat	: 07.30 sd 14.30 WIB	
	Istirahat	: 12.00 sd 13.00 WIB	

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

TEGUH SUHADA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 00.8.3.2/1037 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN


PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Pelayanan : Layanan Persuratan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Ketepatan alamat surat.
	Pelayanan	2) Legalitas surat.
		3) Kejelasan kepentingan surat.
		4) Kelengkapan surat.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



Keterangan:

- Lembaga pendidikan mengajukan permohonan ijin Praktek Kerja Lapangan kepada Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
- 2) Menerima disposisi dari pimpinan untuk menindaklanjuti Permohonan Praktek Kerja Lapangan
- 3) Melakukan verikasi tentang kesesuaian jurusan di lembaga pendidikan dengan calon tempat Praktek Kerja Lapangan
- 4) Penandatanganan surat jawaban diterima atau tidaknya ijin Praktek Kerja Lapangan
- 5) Menyampaikan informasi untuk mengambil surat jawaban di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY

Media Informasi:

1) Melalui Website atau email;

		 2) Dapat menyampaikan pengaduan melalui website http://biroumum.jogjaprov.go.id/, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat: roumum@jogjaprov.go.id 3) Kotak Pengaduan Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan pengaduan, dengan alamat Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY di Yogyakarta (Gedung Abimanyu Lantai 1) 		
3.	Jangka waktu	Proses pelayanan dilaksanakan dalam waktu 10		
	penyelesaian	(sepuluh) menit berupa tanda bukti penerimaan		
		surat bagi yang datang langsung maupun berupa data surat dalam aplikasi yang dapat dikonfirmasi		
		bagi pengirim surat yang tidak datang langsung.		
4.	Biaya/tarif	Gratis		
5.	Produk pelayanan	Data surat yang dapat dikonfirmasi tindak		
		lanjutnya		
6.	Penanganan	1) Datang Langsung.		
	pengaduan, saran,	2) Melalui jasa pengiriman surat.		
	dan masukan	3) Email : roumum@jogjaprov.go.id		
		4) Website: http://biroumum.jogjaprov.go.id/		
		5) Faximili 588613		

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
		tentang Kearsipan
		4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
		tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor
		11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
		Transaksi Elektronik.
		5) Peraturan Gubernur DIY tentang Kearsipan di
		DIY
		6) Peraturan Gubernur DIY tentang tata naskah
		dinas DIY.
2.	Sarana, prasarana,	Dalam memberikan layanan persuratan, Pejabat
	dan/atau fasilitas	Pengelola Layanan Persuratan menyediakan
		ruang layanan berupa Desk Layanan
		Persuratan, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC
		terkoneksi dengan internet, meja, kursi,
		telepon.
3.	Kompetensi	Petugas layanan persuratan memiliki
	Pelaksana	kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan
		Persuratan
	L	<u> </u>

4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Layanan Persuratan	
5.	Jumlah pelaksana	1 orang	
6.	Jaminan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menjamin kerahasiaan isi surat dari pihak yang tidak berkepentingan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.	
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY setiap triwulan	
9.	Aksesibilitas	Pelayanan mudah dijangkau, karena terletak di lantai 1 Gedung Abimanyu (Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY).	
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00 WIB Istirahat : 12.00 sd 12.30 WIB Jumat : 07.30 sd 14.30 WIB Istirahat : 11.30 sd 13.00 WIB	

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Star.
Y

DAR BIP Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta

THE OUT SUHADA

		 2) Dapat menyampaikan pengaduan melalui website http://biroumum.jogjaprov.go.id/, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat: roumum@jogjaprov.go.id 3) Kotak Pengaduan Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan pengaduan, dengan alamat Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY di Yogyakarta (Gedung Abimanyu Lantai 1)
3.	Jangka waktu	Proses pelayanan dilaksanakan dalam waktu 10
	penyelesaian	(sepuluh) menit berupa tanda bukti penerimaan
		surat bagi yang datang langsung maupun berupa data surat dalam aplikasi yang dapat dikonfirmasi
		bagi pengirim surat yang tidak datang langsung.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Data surat yang dapat dikonfirmasi tindak
		lanjutnya
6.	Penanganan	1) Datang Langsung.
	pengaduan, saran,	2) Melalui jasa pengiriman surat.
	dan masukan	3) Email : roumum@jogjaprov.go.id
		4) Website: http://biroumum.jogjaprov.go.id/
		5) Faximili 588613

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
		tentang Kearsipan
		4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
		tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor
		11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
		Transaksi Elektronik.
		5) Peraturan Gubernur DIY tentang Kearsipan di
		DIY
		6) Peraturan Gubernur DIY tentang tata naskah
		dinas DIY.
2.	Sarana, prasarana,	Dalam memberikan layanan persuratan, Pejabat
	dan/atau fasilitas	Pengelola Layanan Persuratan menyediakan
		ruang layanan berupa Desk Layanan
		Persuratan, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC
		terkoneksi dengan internet, meja, kursi,
		telepon.
3.	Kompetensi	Petugas layanan persuratan memiliki
	Pelaksana	kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan
		Persuratan
	L	<u> </u>

4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Layanan Persuratan
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menjamin kerahasiaan isi surat dari pihak yang tidak berkepentingan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY setiap triwulan
9.	Aksesibilitas	Pelayanan mudah dijangkau, karena terletak di lantai 1 Gedung Abimanyu (Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY).
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00 WIB Istirahat : 12.00 sd 12.30 WIB Jumat : 07.30 sd 14.30 WIB Istirahat : 11.30 sd 13.00 WIB

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

TEGUH SUHADA

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 00.8.3.2/1037 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Pelayanan : Layanan Pengajuan Permohonan Trophy Gubernur

dan Ijin Pencantuman Nama Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Dari Instansi atau Lembaga
	Pelayanan	2) Mengajukan Proposal yang memuat materi :
		a. Jenis dan nama kegiatan yang bersifat
		prestasi, sportivitas, edukasi (mendidik),
		inovasi, kreativitas dan daya saing di bidang
		pendidikan/Ilmu Pengetahuan /Seni
		Budaya/Agama/Olahraga dan Teknologi
		b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
		c. Tujuan/Sasaran Kegiatan
		d. Cakupan Wilayah Kegiatan minimal tingkat
		provinsi
		e. Peserta kegiatan
		f. Rencana Anggaran
		g. Tingkat Kejuaraan yang akan dilombakan

h. Jenis dan Peringkat Trophy yang diminta Tidak bermuatan politis j. Tidak mengandung komersial 3) Bersedia mengisi, menandatangani surat pernyataan dan melampirkan kartu identitas diri. Sistem, mekanisme, dan Pemohon mengajukan proposal pengajuan trophy atau ijin pencantuman nama prosedur Proposal disampaikan pada petugas penerima surat pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Surat dinaikkan pimpinan untuk mendapatkan disposisi Petugas memberikan tanggapan resmi setelah memverifikasi kelangkapan dokumen Pengambilan trophy/ijin pencantuman nai gubernur DIY, dan pemohon: - Menyerahkan fotocopy Kartu Indentitas Membawa stempel kegiatan Membawa bukti persetujuan peri trophy satu tingkat dibawahnya. Membawa bukti tanda terima penyerahar proposal. Keterangan: 1) Pemohon mengajukan proposal yang telah ditandatangani oleh ketua penyelenggara dan mendapat persetujuan dari penanggung jawab tertinggi pada institusi pemohon dan ditujukan kepada Gubernur DIY. 2) Pemohon menyampaikan proposal melalui petugas penerimaan surat pada Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan dan akan mendapatkan bukti penyerahan proposal. 3) Proposal dari pemohon diteruskan ke pimpinan mendapatkan disposisi dan akan untuk ditindaklanjuti. Petugas akan mencermati proposal yang masuk apakah layak atau tidak mendapatkan Trophy berdasarkan disposisi pimpinan.

		Media Informasi :
		 Dapat mendownload Prosedur pengajuan Trophy dan ijin pencantuman Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tersedia pada website Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY (http://www.biroumum.jogjaprov.go.id). Melalui Telepon; Dapat menghubungi telepon ke Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY di nomor 1272, 1174. Langsung. Pemohon dapat datang langsung ke desk pelayanan Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol setda DIY unit IX Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta (Gedung Abimanyu Lantai 1).
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengajuan trophy dan ijin pencantuman Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	 Trophy Gubernur untuk Juara Bergilir, Juara Umum, Juara I dan Juara II. Rekomendasi Ijin Pencantuman Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Datang Langsung 2) Kotak saran 3) email : roumum@jogjaprov.go.id 4) website : http://www.biroumum.jogjaprov.go.id 5) Telepon : (0274) 562811 / 1174

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	Peraturan Gubernur DIY tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan Layanan Permohonan Trophy Gubernur dan Ijin Pencantuman Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, disediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas meja dan kursi, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Trophy, Formulir Surat Pernyataan penggunaan Trophy serta mengisi instrument kepuasan masyarakat.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan memiliki kompetensi sesuai Standar Pelayanan
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Layanan Permohonan Trophy Gubernur dan Ijin Pencantuman Nama Gubernur DIY
5.	Jumlah pelaksana	1 orang

6.	Jaminan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY setiap triwulan
9.	Aksesibilitas	Pelayanan mudah dijangkau, karena terletak di lantai 1 Gedung Abimanyu Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00 WIB Istirahat : 12.00 sd 12.30 WIB Jumat : 07.30 sd 14.30 WIB Istirahat : 11.30 sd 13.00 WIB

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta

5

TECUH SUHADA

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 00.8.3.2/1037 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN


PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Pelayanan : Layanan Ijin Praktek Kerja Lapangan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Lembaga Pendidikan (Calon peserta magang
	Pelayanan	memiliki jurusan yang relevan dengan tugas
		dan fungsi Biro Umum, Hubungan Masyarakat
		dan Protokol SETDA DIY)
		2) Mengajukan surat permohonan ijin Praktek
		Kerja Lapangan kepada Kepala Biro Umum,
		Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



Keterangan :

- Lembaga pendidikan mengajukan permohonan ijin Praktek Kerja Lapangan kepada Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
- 2) Menerima disposisi dari pimpinan untuk menindaklanjuti Permohonan Praktek Kerja Lapangan
- 3) Melakukan verikasi tentang kesesuaian jurusan di lembaga pendidikan dengan calon tempat Praktek Kerja Lapangan
- 4) Penandatanganan surat jawaban diterima atau tidaknya ijin Praktek Kerja Lapangan
- 5) Menyampaikan informasi untuk mengambil surat jawaban di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY

Media Informasi :

- 1) Melalui Website atau email;
 Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://biroumum.jogjaprov.go.id/, atau melalui email dengan alamat: roumum@jogjaprov.go.id
- 2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telpon Desk Layanan informasi di nomor 0274 562811 pesawat 1272,1154
- 3) Langsung

		Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dengan alamat Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Lantai 1
3.	Jangka waktu penyelesaian	 Proses penyelesaian surat jawaban persetujuan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan paling lambat 6 hari kerja sejak diterimanya permohonan, dan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga Pendidikan dan/calon peserta Praktek Kerja Lapangan untuk mengambil surat jawaban. Pengambilan surat jawaban dilakukan secara langsung di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Ijin Praktek Kerja Lapangan bagi pelajar dan mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang Langsung b. Email : roumum@jogjaprov.go.id c. Website : http://biroumum.jogjaprov.go.id/ d. Telepon : (0274) 562811 / 1271

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
		2008 tentang Keterbukaan
		Informasi Publik;
		2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
2	Sarana,	Dalam memberikan layanan disediakan
	prasarana,	ruang layanan berupa ruang Desk Layanan
	dan/atau fasilitas	Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas 1
	lasiiitas	unit PC terkoneksi dengan internet, Meja,
		Kursi, Telepon;
3.	Kompetensi	Petugas pelayanan memiliki kompetensi
	Pelaksana	sesuai standarisasi pelayanan
4.	Pengawasan	Sistem Pengawasan sesuai SOP Ijin Praktek
	internal	Kerja Lapangan
5.	Jumlah	1 orang
	pelaksana	
6.	Jaminan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan
	pelayanan	Protokol Setda DIY menjamin kerahasiaan
		data pemohon
7.	Jaminan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan
	keamanan dan Keselamatan	Protokol Setda DIY menjamin keamanan
	pelayanan	dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro
	Pelaksana	Umum, Hubungan Masyarakat dan
		Protokol Setda DIY setiap triwulan
		110tokoi oetta Dii setiap tiiwtian
	<u> </u>	

9.	Aksesibilitas	Pelayanan mudah dijangkau karena bertempat di Lantai 1 Gedung Abimanyu Biro Umum dan Protokol Setda DIY
10	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis: 07.30 sd 16.00 WIB Istirahat: 12.00 sd 12.30 WIB
•		Jumat : 07.30 sd 14.30 WIB
		Istirahat : 11.30 sd 13.00 WIB

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

TEGUH SUHADA